

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah melakukan serangkaian penelitian dan pengujian hipotesis pada Pengaruh Likuiditas, Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Likuiditas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap CETR. Di dalam penelitian ini, variabel likuiditas bukan merupakan variabel yang dominan bagi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak penghasilan. Karena perusahaan dengan nilai likuiditas yang besar cenderung dituntut untuk mempertahankan laba periode berjalan. Meskipun demikian, perusahaan yang mempunyai nilai likuiditas yang besar juga tidak cenderung diikuti dengan tingkat pembayaran pajak yang besar.
- b. Pengungkapan *corporate social responsibility* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap CETR. Pada penelitian ini, variabel pengungkapan *corporate social responsibility* bukan variabel yang dominan bagi perusahaan untuk melaksanakan agresivitas pajak penghasilan. Perusahaan dengan nilai pengungkapan csr yang besar juga tidak cenderung diikuti dengan tingkat pembayaran pajak yang besar.
- c. *Capital Intensity* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap CETR. Pada penelitian ini, variabel *capital intensity* bukan merupakan variabel yang dominan bagi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak penghasilan. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar juga tidak cenderung diikuti dengan tingkat pembayaran pajak yang rendah akibat dari beban depresiasi yang timbul akibat penyusutan aset tetap yang berdampak pada pengurang pembayaran pajak.
- d. Atas hasil uji adjusted r square, di dapatkan nilai adjusted r square 0,099 atau 9,9% yang menunjukkan bahwa variabel Agresivitas Pajak dipengaruhi oleh likuiditas, pengungkapan *corporate social responsibility* dan *capital*

intensity hanya 9,9% dan sisanya yaitu 90,1% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Terdapat sejumlah batasan penelitian yang mempengaruhi penelitian ini yaitu:

- a. Perbedaan jumlah sampel penelitian dengan jumlah populasi penelitian. Perusahaan sektor pertambangan memiliki total perusahaan sebanyak 46 perusahaan namun dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 18 perusahaan sebagai sampel penelitian yang merupakan hasil dari purposive sampling diantaranya masih banyak perusahaan yang tidak mengungkapkan *financial report*, *sustainability report* atau *annual report* serta terdapat perusahaan yang mengalami kerugian sehingga mengurangi banyak sampel penelitian.
- b. Analisis pada penelitian ini hanya berdasarlam data sekunder yang didapatkan dari *annual financial report* dan perusahaan pertambangan lebih dominan mengungkapkan laporan tahunan perusahaan sehingga kemungkinan bias terhadap data pengungkapan *corporate social responsibility* mungkin saja terjadi akibat adanya subjektivitas peneliti, berbeda dengan perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutannya maka akan lebih mudah untuk diteliti sebab sudah berstandar GRI G4.
- c. Penelitian ini memakai sampel perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia saja yang mengakibatkan hasil dari penelitian ini tidak bisa dipakai untuk menggeneralisir perusahaan di luar populasi.

5.3. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh. Saran yang diberikan oleh peneliti adalah :

- a. Kepada peneliti setelah ini perlu memberikan pertimbangan atas penggunaan sampel yang lebih luas tidak hanya terbatas pada perusahaan sektor pertambangan. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian selanjutnya

memiliki cakupan yang lebih luas karena memiliki sampel perusahaan yang beragam.

- b. Disarankan kepada peneliti setelah ini agar menambahkan periode waktu pengamatan penelitian dengan mempertimbangkan tahun yang lebih panjang. Hal ini bertujuan agar lebih banyak mendapatkan informasi terkait dengan *variable* yang lebih handal sehingga hasil observasi menjadi akurat.
- c. Perusahaan harus lebih konsisten dalam mengungkapkan pertanggungjawaban sosial (*corporate social responsibility*) kepada publik dengan mengikuti standar yang berlaku yaitu Global Reporting Initiative 4.
- c. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak seharusnya lebih ketat dalam melakukan tindakan pengawasan dalam kepatuhan pajak suatu perusahaan untuk meminimalisir kegiatan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak di Indonesia.

